



WALIKOTA BANDA ACEH

Banda Aceh, 02 Januari 2020 M
07 Jumadil Awal 1441 H

Kepada.

Yth. Kepala OPD dalam Lingkungan
Pemerintah Kota Banda Aceh
di
Banda Aceh

SURAT EDARAN NOMOR :900/826

TENTANG KETENTUAN JAM KERJA DAN PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BEBAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

Berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 31 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh, maka dipandang perlu menetapkan Ketentuan Jam Kerja dan perhitungan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil penerima beban kerja, maka jam masuk dan pulang kantor yaitu mulai pukul 08.00 s/d 17.30 WIB dengan ketentuan sebagai berikut :

- I. HARI SENIN S/D KAMIS DENGAN KETENTUAN :
 - a. JAM KERJA EFEKTIF
 - 08.00 s/d 12.30 WIB
 - 13.30 s/d 17.30 WIB
 - b. JAM ISTIRAHAT
 - 12.30 s/d 13.30 WIB

- II. HARI JUM'AT :
 - a. JAM KERJA EFEKTIF
 - 08.00 s/d 11.30 WIB
 - 14.00 s/d 17.30 WIB
 - b. JAM ISTIRAHAT
 - 11.30 s/d 14.00 WIB

Tata cara perhitungan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil sebagaimana format terlampir.

Terhadap OPD Dinas Perhubungan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan serta Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah berlaku pengaturan jam kerja operasional yang ditetapkan oleh Kepala OPD masing-masing.

Bahwa untuk pelaksanaan ketentuan sebagaimana diatas, perlu adanya syarat-syarat sebagai berikut:

1. Aparatur Sipil Negara tidak masuk Kantor tanpa keterangan dikategorikan Alpa;
2. Aparatur Sipil Negara Dinas Luar Daerah/Dinas Dalam Daerah dengan Surat Perintah Tugas (SPT), dapat dibayarkan Tambahan Penghasilan Beban Kerja;
3. Aparatur Sipil Negara yang menjalankan Cuti, Izin dan Sakit walaupun ada surat, tidak dibayarkan Tambahan Penghasilan Beban Kerja;
4. Aparatur Sipil Negara yang keluar tanpa Izin dari atasan langsung dan tidak selesai melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh atasannya walaupun absensi elektroniknya penuh, maka atasan langsung dapat mengajukan kepada Kepala OPD untuk tidak dibayarkan Tambahan Penghasilan Beban Kerja;
5. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Jabatan Fungsional Tertentu tidak dibayarkan Tambahan Penghasilan Beban Kerja;
6. Untuk pengajuan pembayaran dengan melampirkan Rekapitulasi Absensi Apel Pagi dan Rekapitulasi Absensi e-Disiplin; dan
7. Untuk pembayaran oleh Bendahara OPD dilakukan secara non tunai.

Surat Edaran ini mulai berlaku sejak ditetapkan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Demikian surat Edaran ini disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan.


WALIKOTA BANDA ACEH
AMINULLAH USMAN, SE.Ak, MM